

IMPLEMENTASI AKUNTANSI PADA AKAD PIUTANG MURABAHAH DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH SURABAYA

Dewi Agustya Ningrum⁽¹⁾

Fakultas Ekonomi
Universitas Maarif Hasyim Latif
Sidoarjo, Indonesia

e-mail: dewi_agustyaningrum@dosen.umaha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi dalam keadaan nyata mengenai implementasi akuntansi dari akad piutang murabahah berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102. Objek penelitian dilakukan di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan piutang murabahah belum sepenuhnya sesuai berdasar ketentuan PSAK No.102. Berdasarkan temuan, penerapan serta perlakuan akuntansi yang telah sesuai PSAK No.102 yaitu pada penentuan margin, penyediaan agunan, berlakunya denda jika terdapat kesepakatan yang dilanggar, berlakunya potongan saat piutang dilunasi lebih awal dari jatuh tempo, aset murabahah diakui senilai harga perolehan, piutang murabahah diakui senilai harga perolehan aset murabahah dan ditambah keuntungan yang sudah disepakati kedua belah pihak, keuntungan murabahah diakui sebesar proporsional dengan nilai kas yang berhasil ditagihkan dari piutang murabahah.

Kata kunci: implementasi akuntansi, piutang murabahah, PSAK No. 102

Abstract

This study aims to look at conditions in the real situation regarding the implementation of accounting for murabahah receivables contract based on PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) No. 102. The object of the research was conducted at KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. This research is a qualitative study using a case study method. The conclusion of the results of this study is that the recognition and measurement as well as the presentation and disclosure of murabahah receivables are not fully in accordance with the provisions of PSAK No.102. Based on the findings, application and accounting treatment that complies with PSAK No.102, namely on determining margin, providing collateral, enforcing a fine if there is a violated agreement, entry into force when the receivables are repaid earlier than maturity, murabahah assets are recognized at cost, murabahah receivables recognized at the acquisition cost of a murabahah asset and plus the profits agreed upon by both parties, murabahah profits are recognized in proportion to the cash value successfully collected from the murabahah receivables.

Keywords: accounting implementation, murabahah receivables, PSAK No. 102

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang

mempunyai usaha pokok mengeluarkan produk pembiayaan dan jasa dalam arus pembayaran dan peredaran uang dengan

operasional yang disesuaikan berdasarkan prinsip syariat Islam.

Di Indonesia perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat pesat. Hal ini membuat banyak orang ingin mengetahui perbedaan dasar antara Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu perbedaannya adalah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus ada *underlying transaction*, yaitu setiap keuntungan yang di dapat dari suatu LKS harus jelas transaksinya, seperti sewa menyewa menimbulkan fee, jual beli mendapatkan mark up (margin), dan penyertaan modal (syirkah) memperoleh bagi hasil. Perbedaan pada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah terletak pada akad atau transaksinya.

Terlihat disini bahwa aspek hukum dalam LKS memiliki peran yang sangat penting, kepatuhan pada syariah merupakan ciri khas dari LKS. Ketentuan yang berlaku di Indonesia, setiap lembaga yang menjalankan bisnis secara syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang tugasnya untuk mengawasi dan memastikan bahwa transaksi di LKS tersebut telah sesuai berdasar prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah yang pesat tidak menjadikan perbankan syariah mampu menembus semua lapisan masyarakat. Terdapat banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati fasilitas perbankan syariah karena regulasinya yang sedikit berbelit dan susah untuk mendapatkan pembiayaan, sedangkan di Indonesia UMKM sedang gencar-gencarnya.

Para UMKM rata-rata adalah pengusaha kecil yang baru merintis usahanya dan tidak memiliki laporan keuangan maupun persyaratan lain yang biasanya diajukan untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, munculah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai solusi bagi masyarakat untuk mengajukan pembiayaan yang mudah dan cepat, namun untuk mengcover seluruh

kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan membutuhkan effort dan dana yang besar.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari bank dan non bank. Peran adanya Lembaga keuangan bank dan non bank adalah untuk menghimpun, menampung dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien dari masyarakat ke arah untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Penghimpunan dan penampungan dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan penyaluran dananya berbentuk pinjaman.

Pinjaman pada LKS mempunyai terdapat dua jenis yaitu piutang dan pembiayaan, salah satu di antaranya adalah produk piutang murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan mengungkapkan harga perolehan barang tersebut dan ditambah keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Pelaksanaan sistem murabahah pada bank syariah bisa dengan cara pihak bank membelikan/menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan bank menyampaikan keuntungan atau tambahan harga yang diinginkan kepada pembeli berdasar kesepakatan kedua pihak. Begitu juga bila pembelian di wakilkkan kepada nasabah (murabahah bi al-wakalah), maka nasabah harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada bank tentang harga pembelian karena murabahah adalah termasuk jual beli dengan prinsip amanah.

Prinsip amanah, dimaksudkan adalah masing-masing pihak harus beriktikad baik dalam melakukan transaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan melakukan eksploitasi atas ketidaktahuan mitranya. Kehidupan di masa kini banyak transaksi dihasilkan satu pihak melalui keahliannya yang profesional, sehingga saat melakukan transaksi pihak mitra tidak banyak mengetahui seluk beluknya karena ada sifat bergantung pada pihak yang lebih mengetahui. Berkaitan dengan ini, maka hukum dalam perjanjian Islam harus didasari dengan sikap amanah oleh pihak yang memahami dan menguasai untuk membagi informasi pada pihak yang tidak

memahami atau menguasai dengan sejurjurnya.

Menurut hukum Islam setiap orang wajib untuk menghormati serta mematuhi perjanjian yang dibuat atau amanah pada hal yang dipercayakan kepadanya. Kenyataannya, banyak anggota yang kurang memahami atau tidak mengetahui akad-akad yang ada pada LKS, sehingga mereka cenderung hanya mengambil praktisnya saja. Setelah itu yang terjadi adalah penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada pada tujuan yang semestinya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa al-Tamwil Amanah Ummah atau disingkat KSPPS BMT Amanah Ummah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk akad murabahah dalam bentuk pembiayaan murabahah, antara pihak koperasi dan anggota, setiap melakukan transaksi selalu membuat kesepakatan dan tertuang dalam akad pembiayaan. Secara otomatis kedua pihak terikat dalam perjanjian sesuai hukum yang sudah dibuat bersama. Prakteknya, masih dijumpai penyelewengan yang dilakukan anggota dengan menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai perjanjian yang disepakati baik sengaja maupun tidak.

Berikut produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya yaitu produk penyaluran dana (Mudharabah, Ijarah, Murabahah, Musyarakah, Salam, dan Istishna) dan produk produk penghimpunan dana (Wadiah, Mudharabah Mutlaqah dan Muqayyadah) yang semua produk tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Beberapa macam produk syariah yang ada pada lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut, peneliti mencoba mengambil topik tentang Implementasi Akuntansi pada Akad Piutang Murabahah.

Berdasar PSAK No.102, yang disebut dengan Piutang Murabahah adalah tagihan yang muncul akibat dari transaksi penjualan dan pembelian barang (aset murabahah), dimana bank syariah

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, bank syariah menyediakan aset murabahah yang dibutuhkan oleh nasabah, dengan mengungkapkan harga perolehan aset murabahah dan ditambah keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah. PSAK Murabahah mengatur untuk pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan semua transaksi Murabahah.

Selain bank syariah yang sudah banyak tersebar dan menawarkan produk-produk syariaah seperti pembiayaan syariah Murabahah, berkembang juga lembaga keuangan non bank yang berorientasi pada usaha mikro masyarakat menengah kebawah yaitu koperasi syariah. Lembaga ini memiliki prinsip yang sama dengan lembaga-lembaga keuangan berbentuk perbankan syariah umumnya. Perbedaannya, koperasi syariah dibawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah tetap dibawah naungan Bank Indonesia. Pada laporan akhir tahun juga terdapat perbedaan yang mencolok dalam proses penyusunannya. bank hanya melaporkan laporan keuangannya berdasarkan pendapatan yang terakumulasi selama setahun dan bagi hasil yang dibagikan pada anggotanya, sedangkan pada koperasi syariah harus dan wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan terlebih dahulu dengan mengundang para anggota koperasi syariah untuk dilibatkan haknya dalam bersuara atau menyatakan pendapatnya terhadap keputusan yang akan diambil dalam proses penentuan pembagian sisa hasil usaha dan penetapan kebijakan-kebijakan tertentu sebelum proses penyusunan laporan keuangan tahunan.

Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pendapatan atas piutang Murabahah pada koperasi syariah tersebut, peneliti bermaksud ingin melakukan penelitian pada salah satu koperasi syariah di wilayah Jawa Timur khususnya di wilayah kota Surabaya untuk mengetahui apakah sistem syariah yang

diterapkannya terutama pada sistem piutang Murabahah sudah sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan syariah yang berlaku dan bagaimana kaitannya dengan perlakuan akuntansi piutang akad Murabahah berdasarkan PSAK No.102. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam dengan mengambil objek penelitian dari salah satu lembaga keuangan koperasi syariah di Jawa Timur khususnya di wilayah kota Surabaya yaitu KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya yang berkantor pusat di Ruko Grand Achmad Yani 151-P, Jalan A. Yani No. 138 RT 001/ RW 003 Gayungan Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan dari uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi akuntansi terkait penerapan pelaksanaan transaksi piutang murabahah dan perlakuan akuntansi pada piutang murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah, apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PSAK No.102 dan telah sesuai berdasar ketentuan syariah yang berlaku umum.

KERANGKA TEORITIS

Koperasi

Pengertian Koperasi adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi yang dioperasikan dan dimiliki oleh seorang atau lebih demi mencapai kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan dan memegang prinsip gerakan ekonomi rakyat. Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2012 ada menyebutkan koperasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha (KSU).

Objek yang diteliti adalah jenis koperasi simpan pinjam, menurut UU RI Nomor 17 tahun 2012 koperasi simpan pinjam hanya menjalankan usahanya pada produk simpanan dan pinjaman saja, atau biasa disebut juga koperasi kredit. Anggota koperasi bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman dana jangka

pendek dengan bunga yang ringan serta persyaratan yang mudah.

Simpanan dalam koperasi simpan pinjam dimaksud adalah dana anggota yang disimpan dalam koperasi dengan mendapatkan imbalan jasa dari koperasi sesuai dengan perjanjian. Pinjaman dalam koperasi simpan pinjam dimaksud adalah dana yang disediakan oleh koperasi untuk dapat dipinjam dan digunakan oleh anggota dengan kewajiban dana pinjaman tersebut harus dikembalikan pada jangka waktu tertentu dan membayar jasa sesuai perjanjian yang telah dibuat bersama. Sehingga disimpulkan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang mengumpulkan modal dari dana simpanan para anggotanya dengan memberikan imbalan jasa sesuai perjanjian, dan menyalurkannya kembali ke anggota dalam bentuk pinjaman dana dengan pengembalian beserta membayar jasa dalam jatuh tempo yang telah ditetapkan sesuai perjanjian, berdasar dan berlandaskan asas kekeluargaan untuk kepentingan bersama.

Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang memiliki dan menerapkan peraturan yang sama dengan koperasi umum. Perbedaan koperasi umum dengan koperasi syariah terletak pada jenis produk yang ditawarkan, nama dan sistem produk koperasi syariah diganti dan disesuaikan dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan Permen/KUKM/nomor-16/2015 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dalam bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah, menyebutkan bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) adalah koperasi yang jenis kegiatan usahanya terdiri dari simpanan, pinjaman serta pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan zakat, infaq/sedekah, serta wakaf. Nama-nama produk pada koperasi umum/konvensional akan berbeda/diganti pada koperasi syariah ini, seperti produk jual beli pada koperasi syariah istilah yang

digunakan adalah murabahah, produk simpan pinjam pada koperasi syariah istilah yang digunakan adalah mudharabah. Selain perubahan istilah nama produk, sistem operasionalnya juga berubah/berbeda dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tujuan koperasi syariah adalah secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berpartisipasi dalam membangun perekonomian bangsa yang berkeadilan berdasar pada prinsip-prinsip syariah dan aturan Islam.

Murabahah

Murabahah berasal dari kata ar-ribhu dari bahasa Arab yang mempunyai arti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan definisi Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan mengungkapkan harga perolehan barang tersebut dan ditambah keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Saat ini dalam ranah perekonomian syariah, murabahah mengandung arti transaksi penjualan barang yang menyatakan harga atau biaya perolehan ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Pengertian murabahah telah ini tertuang pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah.

Pada praktiknya, transaksi akad jual beli murabahah pembayarannya dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Hal yang membedakan antara jual beli pada umumnya dengan murabahah adalah pihak penjual harus memberitahukan harga perolehan barang dagangan (aset murabahah) kepada pihak pembeli serta menyampaikan keuntungan yang ingin diperoleh, besaran keuntungan ini harus disepakati bersama oleh pihak pembeli dan penjual dalam sebuah akad.

Transaksi akad murabahah bisa dilakukan, apabila semua rukunnya terpenuhi. Yakni adanya pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli, harus terdapat obyek yang diperjual belikan dinamakan aset murabahah, serta dilakukan ijab kabul atau perjanjian jual beli dinamakan akad murabahah. Selain itu terdapat syarat tersendiri yang harus terpenuhi dalam transaksi akad murabahah; yang pertama, penjual harus memberitahukan biaya perolehan kepada pembeli; kedua, kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun murabahah; ketiga, kontrak harus terbebas dari riba; keempat, penjual harus menjelaskan kondisi barang yang sebenarnya misal apabila terjadi cacat pada barang setelah pembelian; kelima, pihak penjual harus mengungkap semua hal berkaitan dengan pengadaan barang, misalnya jika pengadaan barang dilakukan secara kredit. Jadi terdapat adanya unsur keterbukaan, apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka pembeli mempunyai hak untuk terus melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

Pengakuan dan Pengukuran Akad Murabahah

Berdasarkan PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah, Akad murabahah bisa dilakukan berdasarkan pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat atau tanpa pesanan. Harga yang disepakati kedua pihak adalah harga jual akad murabahah, sedangkan besaran biaya perolehan harus diberitahukan ke pembeli.

Jika penjual memperoleh potongan/diskon sebelum terjadinya akad, maka potongan/diskon itu adalah hak pembeli. Penjual dapat meminta jaminan atas akad murabahah kepada pembeli dalam bentuk barang/aset milik pembeli bisa berupa barang yang telah dibeli dari penjual atau aset milik pribadi. Penjual boleh meminta uang muka kepada pembeli sebelum akad dilakukan sebagai bukti komitmen kesungguhan pihak pembeli. Uang muka nantinya ikut diperhitungkan dalam pelunasan piutang

murabahah jika akad disepakati. Tetapi jika akad dibatalkan maka uang muka harus dikembalikan setelah dikurangi beban kerugian yang ditanggung penjual. Apabila kerugian yang ditanggung penjual lebih besar dari uang muka, maka penjual bisa meminta kekurangannya pada pembeli. Jika ternyata pembeli tidak mampu melunasi piutang murabahah sesuai akad bersama, maka penjual bisa membebaskan denda kecuali jika pembeli dapat membuktikan bahwa tidak mampu atau belum mampu untuk melunasi hutang itu disebabkan oleh suatu hal di luar kemampuan kita (*force majeure*).

Pada saat perolehan aset murabahah dalam akuntansinya diakui sebagai persediaan senilai biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan, ada dua jenis akad murabahah yaitu murabahah pesanan mengikat, dan murabahah pesanan tidak mengikat atau tanpa pesanan. Pada jenis murabahah pesanan mengikat akan dinilai berdasarkan harga perolehan, jika aset mengalami penurunan yang disebabkan oleh kerusakan, sudah usang, atau kondisi lain sebelum aset diserahkan ke nasabah, maka penurunan tersebut harus diakui dan dicatat sebagai beban serta mengurangi nilai aset murabahah. Pada murabahah pesanan tidak mengikat atau murabahah tanpa pesanan akan dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang bisa direalisasi, yang digunakan adalah yang lebih rendah, apabila nilai bersih yang bisa direalisasi lebih rendah dari harga perolehan, maka selisihnya harus diakui sebagai beban kerugian.

Piutang murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah dengan besaran nilai dari harga perolehan setelah ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pengakuan keuntungan dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang dapat ditagih dengan cara mengalikan prosentase keuntungan pada jumlah piutang yang berhasil ditagih. Prosentase keuntungan dihitung dengan cara perbandingan antara

margin dengan harga perolehan aset murabahah.

Penyajian Murabahah


Berdasarkan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah, piutang murabahah dalam laporan keuangan disajikan saldo piutang murabahah setelah dikurangi dari penyisihan kerugian piutang murabahah atau disebut dengan nilai bersih yang dapat direalisasi. Pada penyajian keuntungan murabahah tangguhan, disajikan sebagai pengurang jumlah saldo piutang murabahah atau disebut *contra account*, untuk beban murabahah tangguhan juga disajikan sebagai *contra account* atau pengurang dari saldo hutang murabahah.

Pengungkapan Murabahah

Berdasarkan PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah, baik penjual dan pembeli diharuskan mengungkap semua hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, diantaranya yang wajib diungkapkan adalah :

- a. Penjual; pengungkapan terkait harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, pengungkapan yang dibutuhkan sesuai dengan PSAK No.101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b. Pembeli; pengungkapan terkait nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguhan, pengungkapan yang dibutuhkan sesuai dengan PSAK No.101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat diuraikan dan tergambar pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus berdasarkan tujuan penelitian. Yin (2009 : 1) menjelaskan mengenai studi kasus sebagai salah satu metode penelitian yang cocok jika inti pertanyaan pada penelitian tersebut berkenaan dengan bagaimana dan kenapa. Terdapat komponen-komponen desain penelitian dalam penelitian metode studi kasus. Menurut Yin (2009 : 29) menjelaskan terdapat 5 (lima) komponen desain penelitian tersebut adalah; pertanyaan-pertanyaan penelitian, proposisi, unit-unit analisis, logika yang mengaitkan data/dokumen dengan proposisi tersebut, dan kriteria untuk menginterpretasikan temuan

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap bagaimana implementasi akuntansi pada piutang murabahah

berdasarkan kondisi riil di lapangan dengan fokus pada satu subjek penelitian yaitu pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya terkait dengan bagaimana implementasi akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada piutang murabahah di koperasi tersebut apakah telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Unit analisis pada penelitian ini adalah implementasi akuntansi meliputi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan piutang murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya terkait kesesuaiannya dengan ketentuan pada PSAK No. 102.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang dipergunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data pada penelitian ini diperoleh

dari proses wawancara dengan pihak terkait langsung mengenai piutang murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah. Data Sekunder yaitu data mengenai perusahaan berupa gambaran umum, data nasabah piutang murabahah, data laporan keuangan, dan kebijakan-kebijakan terkait dengan akuntansi pada piutang murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dijadikan sebagai sumber bukti lainnya bagi suatu penelitian studi kasus dengan perannya yang memberikan informasi tambahan pada topik penelitian. Dalam metode ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung pada lembaga keuangan koperasi syariah yang diteliti, meliputi : lokasi lembaga, profil lembaga, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga dan data-data lainnya terkait dengan produk piutang murabahah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab sepihak secara langsung dengan Sekretaris Pengurus, Manajer Utama dan staff keuangan dan accounting koperasi untuk mencari informasi terkait praktik simpanan akad piutang murabahah dan bagaimana perlakuan akuntansinya.

Peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen pendukung dari subjek penelitian. Penggunaan dokumen dapat berfungsi sebagai penambah bukti dari sumber-sumber data utama yang lain, dokumen juga akan membantu memverifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Jika data yang diambil dari hasil wawancara ternyata kemudian bertentangan dengan dokumen yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan alasan untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan topik yang diteliti. Peneliti juga akan melakukan tinjauan kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa literatur pendukung penelitian yang dapat berupa buku, jurnal maupun dari media elektronik internet berupa website.

Teknik analisis data dengan melakukan triangulasi sumber data, yakni membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan dengan produk piutang murabahah KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah

Akad piutang murabahah pada KSPPS BMT Amanah Ummah masuk pada kelompok produk pembiayaan, terdapat dua jenis produk murabahah pada koperasi ini, diantaranya

- a. Murabahah Produktif
Murabahah Produktif ialah perjanjian transaksi jual-beli barang dengan mengungkapkan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang sudah disepakati bersama antara pihak penjual (yakni koperasi) dan pembeli (yakni anggota), atas transaksi jual-beli tersebut anggota diwajibkan untuk melunasinya pada jangka waktu yang telah ditentukan dengan disertai pembayaran imbalan berupa keuntungan yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian.
- b. Murabahah Konsumtif
Pembiayaan Murabahah Konsumtif adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip murabahah tetapi tujuannya untuk kebutuhan konsumtif anggota.

Tiga pihak yang terkait pada akad murabahah yaitu : (1) Pemesan (Anggota), (2) Penjual barang (suplier), (3) Lembaga keuangan (BMT). Terdapat dua akad transaksi yaitu; (1) Akad dari penyedia/penjual barang kepada lembaga keuangan, dan (2) Akad lembaga keuangan dengan pemesan/nasabah.

Pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah, nasabah yang membutuhkan dana datang ke BMT untuk mengajukan

permohonan pembiayaan, kemudian bagian Customer Service akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan. Setelah nasabah setuju dengan ketentuan-ketentuan tersebut, selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan administrasi.

Permohonan Pembiayaan tersebut diterima oleh Customer Service, kemudian diberikan kepada AO (Account Officer) dan lebih kurang 3 hari nasabah akan dihubungi untuk disurvei, berkas akan diberikan kepada manajer untuk diperiksa dan dipertimbangkan apakah disetujui atau tidak permohonan tersebut. KSPPS BMT Amanah Ummah menganalisa permohonan pembiayaan yang diajukan, seperti informasi dasar yang meliputi jumlah pembiayaan yang diminta, kegunaan dana, jangka waktu, sumber dana pembayaran, dan lain-lain.

Setelah berkas permohonan tersebut dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, BMT akan menghubungi nasabah untuk datang ke BMT karena pengajuan pembiayaannya telah diterima. Kemudian BMT merealisasikan pembiayaan tersebut kepada nasabah, setelah nasabah menandatangani akad pembiayaan Murabahah dan membayar biaya administrasi, materai, dan biaya pembukaan rekening. Setelah itu, nasabah membeli barang sesuai dengan perjanjian dan memberikan faktur pembelian selambatnya 2 hari setelah realisasi pembiayaan.

Sebagai jaminan pembayaran kembali hutang oleh nasabah pada BMT Amanah Ummah, maka nasabah memberikan jaminan yang dibuat pada surat perjanjian atau kesepakatan pada realisasi pembiayaan Murabahah.

Pengakuan dan Pengukuran

KSPPS BMT Amanah Ummah dalam pengakuan dan pengukuran aset murabahah yaitu dengan mengakuinya sebesar harga perolehan. Pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah sebagian besar

berbentuk uang dan pembiayaan murabahah yang murni hanya sebesar 10% dari jumlah pembiayaan murabahah. Pencatatan piutang murabahah digabungkan dengan piutang wakalah, sehingga tidak bisa dibedakan, hal ini kurang sesuai dengan PSAK No.102. Sistem murabahah yang dijalankan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, dimana anggota yang ingin membeli barang atau mengajukan pembiayaan harus menyerahkan agunan untuk mengikat anggota dan anggota wajib membeli barang yang dipesan.

Pengakuan dan pengukuran yang telah dilakukannya, telah sesuai dengan PSAK No.102 yaitu pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Pembiayaan murabahah lebih banyak digunakan yaitu pembiayaan murabahah bil wakalah artinya jual beli dengan sistem murabahah dimana pihak BMT Amanah Ummah memberikan kuasa kepada anggota/nasabah untuk membeli barang sendiri dan anggota diminta menjaminkan barang (BPKB atau sertifikat tanah) guna mengikat anggota.

Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah yang dilakukan BMT Amanah Ummah, yaitu diakui sebesar harga perolehan dan ditambah keuntungan yang sudah disepakati. Piutang murabahah yang diterapkan dibagi 2 (dua), yaitu piutang pokok dan piutang margin.

Penerapan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102, yaitu saat terjadi akad murabahah, besaran nilai yang diakui sebagai piutang murabahah terdiri dari harga perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Pada laporan keuangan akhir periode, nilai piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah yang diterapkan oleh BMT Amanah Ummah yaitu diakui sebesar proporsional dengan besarnya nilai kas yang berhasil ditagihkan dari piutang murabahah. Angsuran yang

berlaku di BMT Amanah Ummah dibedakan menjadi dua, yaitu angsuran pokok dan angsuran margin.

Penerapan tersebut sudah sesuai dengan PSAK No.102, yaitu diakui proporsional dengan besaran nilai kas yang berhasil ditagihkan dari piutang murabahah. Proporsional yang dimaksud disini adalah besaran angsuran yang berhasil ditagih, yaitu jika anggota membayar angsuran pokok saja maka yang akan dicatat adalah angsuran pokok sedangkan pendapatan margin tidak dicatat dan sebaliknya.

Pengakuan dan penerapan potongan pelunasan piutang murabahah yang digunakan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah yaitu ketika BMT menerima pelunasan piutang murabahah dari anggota lebih awal dari waktu yang ditentukan atau karena suatu hal yang menyebabkan munculnya potongan sesuai perjanjian awal, maka potongan angsuran murabahah diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Mekanisme pemotongan angsuran dengan melunasi piutang murabahah kemudian dijurnal balik sebesar yang dipotong (margin yang bulan akan datang).

Penerapan akuntansi akad murabahah oleh BMT telah sesuai dengan PSAK No. 102, yaitu potongan angsuran murabahah harus diakui sebagai pengurang dari keuntungan murabahah, jika disebabkan oleh anggota yang membayar tepat waktu atau membayar lebih awal dari waktu yang disepakati.

Penyajian

Penyajian piutang murabahah pada KSPPS BMT Amanah masuk pada kelompok pembiayaan, hal ini belum sesuai dengan PSAK No. 102, yang harusnya disajikan sebagai kelompok piutang. Penyajian nilai piutang murabahah dicantumkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang murabahah setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang murabahah. Hal ini sudah sesuai Berdasarkan PSAK No.102, yang berisi piutang murabahah

disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang murabahah setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang murabahah. Keuntungan murabahah tanggungan diajikan sebagai pengurang atau disebut *contra account* dari piutang murabahah. Beban murabahah tanggungan disajikan juga sebagai pengurang atau *contra account* dari saldo hutang murabahah

Pengungkapan

Pengungkapan piutang murabahah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya belum sesuai dengan ketentuan PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah, karena KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya mengungkapkan piutang murabahah tidak sebagai kelompok piutang, yaitu mengakui kelompok pembiayaan, sehingga pengungkapannya mengenai rincian dari piutang murabahah dan informasi lain yang dibutuhkan pada laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan pengakuan yang dibutuhkan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data baik data primer maupun sekunder yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan piutang murabahah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya belum sepenuhnya sesuai berdasar dengan ketentuan PSAK No.102.

Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya belum sepenuhnya sesuai berdasar dengan ketentuan PSAK No. 102. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan, penerapan dan perlakuan yang belum sesuai dengan PSAK yakni pencatatan piutang murabahah yang digabungkan dengan piutang wakalah. Sedangkan yang sudah sesuai yakni pada penentuan margin dilakukan pada tahap

negosiasi untuk menentukan besaran margin yang disepakati kedua pihak, penyediaan agunan atau jaminan sebagai syarat untuk pengajuan akad piutang murabahah, berlakunya denda jika terdapat kesepakatan yang dilanggar dan berlakunya potongan saat piutang dilunasi lebih awal dari jatuh tempo. Aset murabahah diakui sesuai harga perolehan, saldo piutang murabahah diakui dari harga perolehan aset murabahah dan ditambah keuntungan yang sudah disepakati kedua belah pihak, keuntungan murabahah diakui sebesar proporsional dengan jumlah kas yang berhasil ditagihkan dari piutang murabahah

Pada penyajian dan pengungkapan piutang murabahah belum sepenuhnya sesuai berdasar PSAK No.102. Penyajian piutang murabahah pada KSPPS BMT Amanah masuk pada kelompok pembiayaan yang seharusnya disajikan pada kelompok piutang, untuk nilai yang disajikan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No.102. Sehingga pengungkapan mengenai rincian dari piutang murabahah dan informasi lain yang dibutuhkan pada laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan pengakuan yang dibutuhkan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Perlu adanya pembenahan pada proses pencatatan akuntansi terhadap akad piutang murabahah yaitu harus terpisah dan berdiri sendiri dari kelompok piutang yang lain dengan nama akun piutang murabahah, dan disajikan sebagai kelompok piutang bukan kelompok pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. and Cholid, Na. (2005) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anwar, S. (2010) *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada.
- Ardiansyah, D. (2013) 'Implementasi

Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)', *Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.

- Arikunto, S. (2002) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2007) *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dusuki, A. W. (2015) 'Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi'. Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada.
- Hamidi (2005) *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Huda, N. and Heykal, M. (2010) *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- IAI (2009) *Pernyataan Standar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail (2011) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mawarid, H. (2014) 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak', *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 3(2).
- Nurhayati, S. and Wasilah (2013) *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 3rd edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Permen (2015a) *Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh*

- Koperasi*. Indonesia: Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 /Per/M.KUKM/IX/2015.
- Permen (2015b) *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*. Indonesia: Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015.
- Rahman, D. A. (2015) 'Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif BMT PSU dan KANINDO)', *Malang : Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Remy, S. S. (1999) *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- RI, D. A. (2004) *al-Jumanatul 'Ali: al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art.
- Sekaran, U. and Bougie, R. (2013) *Research Methods for Business*. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Soemitra, A. (2009) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suripto (2012) 'Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada KJKS/BMT Di Kabupaten Pematang', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 9(1).
- Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, Dan 105', *Pekbis Jurnal*, 3(1).
- Yaya et al. (2009) *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yin, R. K. (2009) *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardi, J. and Putri, G. E. (2011) 'Analisis